



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
PUPUK BUDIDAYA TANAMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman;
- b. bahwa untuk memenuhi standar mutu dan menjamin efektifitas pupuk, maka pupuk yang diproduksi harus berasal dari formula hasil rekayasa yang telah diuji mutu dan efektifitasnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 37 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu mengatur Pupuk Budidaya Tanaman dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimia, fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
4. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
5. Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk.
6. Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
8. Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu dan efektifitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
9. Surat keterangan jaminan mutu adalah surat keterangan yang menyatakan

bahwa pupuk hasil produksi dan atau impor setelah diuji mutunya sebelum diedarkan memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
11. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk an-organik.

BAB II PENGADAAN Pasal 3

- (1) Pengadaan pupuk an-organik dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pupuk an-organik yang diproduksi di dalam negeri dan pupuk an-organik yang diimpor wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya.
- (3) Pengadaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Pasal 4

- (1) Perorangan atau badan hukum yang akan memproduksi pupuk an-organik harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau Walikota setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Bupati atau Walikota dengan memperhatikan pedoman teknis atau standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Pupuk an-organik yang akan diproduksi oleh perorangan atau badan hukum di dalam negeri harus berasal dari formula pupuk hasil rekayasa dan memenuhi standar mutu.

- (2) Formula pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disamping harus memenuhi standar mutu juga harus dilengkapi deskripsi, analisis komposisi dan analisis kadar hara.
- (3) Standar mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komposisi dan kadar hara pupuk an-organik yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (4) Dalam hal pupuk an-organik yang akan diproduksi di dalam negeri atau akan diimpor tetapi belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)-nya, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal pupuk an-organik tersebut.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin formula pupuk an-organik yang memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan uji mutu dan uji efektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap formula pupuk an-organik yang telah lulus uji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sertifikat formula pupuk an-organik oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.
- (3) Formula pupuk an-organik yang telah memperoleh sertifikat formula pupuk an-organik, sebelum diproduksi harus didaftarkan kepada Menteri untuk memperoleh nomor pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat formula pupuk an-organik dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang telah diakreditasi.
- (2) Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian terhadap formula pupuk an-organik.

Pasal 8

- (1) Uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah.

- (2) Untuk dapat melakukan uji efektifitas, perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki peralatan yang memadai;
 - b. memiliki lahan yang cukup; dan
 - c. memiliki tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang budidaya tanaman dan pemupukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perorangan, badan hukum dan Instansi Pemerintah untuk melakukan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah yang melakukan uji efektifitas harus melaporkan perkembangan pengujiannya secara berkala kepada Menteri, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Pupuk an-organik yang dimasukkan dari luar negeri harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mencantumkan deskripsi pupuk an-organik serta analisis komposisi dan analisis kadar unsur hara, serta lulus uji mutu.
- (2) Terhadap pupuk an-organik yang pertama kali dimasukan ke dalam wilayah Republik Indonesia disamping dilakukan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan uji efektifitas, kecuali pupuk an-organik yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Produsen atau pengimpor pupuk an-organik bertanggung jawab atas kebenaran jenis dan mutu pupuk yang diproduksi dan atau diimpornya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Untuk menjamin pemenuhan standar mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum diedarkan, pupuk an-organik yang diproduksi atau diimpor harus memiliki surat keterangan jaminan mutu.
- (3) Surat keterangan jaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB III

PEREDARAN

Pasal 12

- (1) Pupuk an-organik yang diedarkan harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dan terjamin efektifitasnya serta diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :
 - a. nama dagang;
 - b. kandungan hara;
 - c. isi atau berat bersih barang;
 - d. masa edar;
 - e. aturan pakai/cara penggunaan; dan
 - f. nama dan alamat produsen.
- (3) Ketentuan mengenai label sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dicantumkan dalam kemasan yang penempatannya mudah dilihat dan dibaca dengan jelas.

Pasal 13

Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan pupuk an-organik untuk diperdagangkan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang perdagangan.

Pasal 14

- (1) Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan pupuk an-organik wajib menjaga dan bertanggung jawab atas mutu pupuk yang diedarkan sesuai keterangan yang tercantum pada label.
- (2) Penjagaan mutu pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan pupuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri terkait.

Pasal 15

Perorangan atau badan hukum dilarang mengedarkan pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label dan atau pupuk an-organik yang sudah rusak.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 16

- (1) Jenis dan penggunaan pupuk an-organik dilakukan dengan memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- (2) Ketentuan tentang jenis dan tata cara penggunaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah menyelenggarakan penyuluhan penggunaan pupuk an-organik budidaya tanaman dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan mutu pupuk an-organik dilakukan untuk melindungi kepentingan pengguna, pengedar, pengimpor dan produsen, memenuhi kebutuhan pupuk an-organik, meningkatkan daya guna dan hasil guna pupuk an-organik serta menjamin kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pasal 19

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, perorangan atau badan hukum yang mengadakan dan atau mengedarkan pupuk an-organik harus melaporkan kepada Bupati atau Walikota setempat.

Pasal 20

- (1) Pengawasan pupuk an-organik dilakukan sebagai berikut:
 - a. pada tingkat rekayasa formula menjadi kewenangan Menteri;
 - b. pada tingkat pengadaan, baik produksi dalam negeri maupun pemasukan/impor, peredaran, dan penggunaan menjadi kewenangan Bupati atau Walikota setempat.
- (2) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Menteri dapat menunjuk Petugas Pengawas pupuk an-organik.
- (2) Petugas Pengawas pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penerapan standar mutu dan persyaratan teknis minimal pupuk an-organik, pelaksanaan pengujian mutu dan pengujian

efektifitas, penerapan sertifikat formula pupuk an-organik, dan penggunaan nomor pendaftaran.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masing-masing Bupati/Walikota dapat menunjuk Petugas Pengawas pupuk.
- (2) Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik.
- (3) Perorangan atau badan hukum yang melakukan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik, wajib mengizinkan Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melakukan pengawasan di tempat usahanya.

Pasal 23

- (1) Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk an-organik;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;
 - c. mengambil contoh pupuk an-organik guna pengujian mutu;
 - d. memeriksa dokumen dan laporan;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik.
- (2) Dalam hal Petugas Pengawas pupuk an-organik mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan atau kerusakan pada pupuk an-organik yang beredar, Petugas Pengawas pupuk an-organik dapat menghentikan sementara peredaran pupuk an-organik tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian mutu.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya pemalsuan dan atau kerusakan pupuk an-organik, maka tindakan penghentian sementara peredaran pupuk an-organik oleh pengawas pupuk berakhir demi hukum.

- (4) Apabila dari hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui bahwa pupuk an-organik tersebut tidak sesuai dengan label atau rusak, maka Petugas Pengawas pupuk mengusulkan kepada Bupati atau Walikota setempat untuk menarik pupuk an-organik tersebut dari peredaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penarikan dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Bupati atau Walikota setempat.

Pasal 24

Petugas Pengawas pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Bupati atau Walikota setempat.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Perorangan atau badan hukum yang menjadi produsen dan atau importir dan atau distributor, yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pencabutan Izin Usaha Industri (IUI), Sertifikat Formula Pupuk dan Nomor Pendaftaran dan atau hak penggunaan tanda SNI-nya serta produk pupuk yang bersangkutan ditarik dari peredaran bagi yang berkedudukan sebagai produsen; dan atau
 - b. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Sertifikat Formula Pupuk dan Nomor Pendaftaran dan atau hak penggunaan tanda SNI-nya bagi

yang berkedudukan sebagai importir dan atau distributor.

- (2) Izin mengedarkan pupuk an-organik dapat dicabut apabila pupuk an-organik yang diedarkan tidak sesuai label dan atau telah rusak.
- (3) Ketentuan dan tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Pebruari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Pebruari 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 14.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
PUPUK BUDIDAYA TANAMAN

UMUM

Pengembangan budidaya tanaman bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu dilakukan pengembangan budidaya tanaman secara terarah termasuk penggunaan sarana produksi secara tepat. Pemanfaatan sarana produksi secara tepat dapat meningkatkan produksi dan mutu hasil yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Salah satu sarana produksi yang penting dan strategis adalah pupuk.

Pupuk merupakan bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Dari dua macam pupuk yang ada, yaitu pupuk organik dan pupuk an-organik, pupuk an-organik banyak digunakan dan sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pengembangan budidaya tanaman. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan mutunya agar kepentingan konsumen maupun produsen terlindungi, kebutuhan pupuk terpenuhi, daya guna dan hasil guna pupuk an-organik meningkat, serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terjamin. Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan tersebut perlu adanya standar mutu pupuk an-organik. Pengawasan mutu pupuk an-organik dilakukan sejak tahap perekayasaannya, pengadaan, peredaran, sampai tahap penggunaannya. Pengawasan pada tahap perekayasaannya dilakukan melalui berbagai pengujian (testing), sedangkan pengawasan pada tahap pengadaan, peredaran, dan penggunaan dilakukan oleh Petugas Pengawas melalui pencocokan dengan standar mutu yang telah ditetapkan (checking).

Disamping itu, pengadaan pupuk an-organik produksi dalam negeri harus mengutamakan terpenuhinya kebutuhan pupuk di dalam negeri. Sedangkan peredaran dan atau penyaluran pupuk an-organik sampai ke tangan petani harus dilakukan secara tepat yaitu selain tepat mutu, juga tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat harga.

Dengan maksud seperti tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 37 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Pupuk Budidaya Tanaman. Bagi pupuk organik berhubung masih sulit ditentukan standarnya, maka belum dapat dilakukan pengawasan sebagaimana halnya pupuk an-organik, dan akan diatur tersendiri oleh Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Yang dimaksud dengan unsur hara yaitu unsur kimia yang terkandung dalam pupuk an-organik yang berpengaruh terhadap produksi tanaman.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud unsur hara utama yaitu antara lain unsur Nitrogen (N), Phosphor (P), dan atau Kalium (K).

Unsur hara mikro yaitu antara lain Zinc (Zn), Mangan (Mn) dan Sulphur (S).

Angka 5

Yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Pengujian mutu dan pengujian efektivitas terhadap formula pupuk yang dihasilkan dari rekayasa dilakukan berdasarkan ketentuan standar mutu pupuk an-organik. Tujuannya terutama untuk melindungi kepentingan konsumen yaitu petani dari eksese negatif penggunaan pupuk an-organik.

Pengujian pupuk an-organik dilakukan di laboratorium pengujian yang dimaksudkan untuk mengetahui kandungan unsur hara pupuk.

Pengujian efektivitas dilakukan di lapangan yang dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk an-organik terhadap produksi tanaman baik segi teknis agronomis, sosial ekonomi, dan lingkungan yang pelaksanaannya dapat dilakukan di rumah kaca maupun di lahan percobaan.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Produksi pupuk an-organik dilakukan dengan mengutamakan terpenuhinya kebutuhan pupuk an-organik di dalam negeri, sedangkan pengadaan pupuk an-organik impor dilakukan terhadap pupuk an-organik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Apabila perorangan atau badan hukum yang akan memproduksi pupuk an-organik adalah warga negara asing atau badan hukum asing, maka warga negara asing atau badan hukum asing tersebut harus terlebih dahulu membentuk perseroan terbatas menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau bekerjasama dengan warga negara atau badan hukum Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan deskripsi pupuk an-organik yaitu uraian yang menerangkan mengenai komposisi, kadar hara pupuk an-organik, cara penggunaan dan efektivitas penggunaan pupuk an-organik.

Yang dimaksud dengan komposisi yaitu susunan unsur hara pupuk an-organik seperti Nitrogen (N), Phosphor (P), Kalium (K), dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan unsur hara Pupuk an-organik yaitu isi atau kandungan atau besaran setiap unsur hara yang terdapat dalam pupuk an-organik yang dinyatakan dalam persentase atau "part per million".

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan uji mutu yaitu analisis komposisi dan kadar hara pupuk an-organik, yang dilakukan di laboratorium kimia, berdasarkan ketentuan SNI.

Yang dimaksud dengan uji efektivitas yaitu pengujian mengenai manfaat penggunaan pupuk an-organik terhadap produktivitas tanaman dan nilai ekonomisnya.

Ayat (2)

Sertifikat formula pupuk diberikan setelah lulus uji mutu dan uji efektivitas. Uji mutu dan uji efektivitas dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan mutu pupuk terutama guna melindungi kepentingan konsumen (petani) dari eksekusi negatif penggunaan pupuk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud akreditasi yaitu pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada laboratorium yang telah mempunyai kemampuan (perangkat lunak dan perangkat keras) untuk menguji mutu pupuk sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang SNI.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud memiliki tidak dalam arti harus mempunyai atau memiliki sendiri, akan tetapi dapat juga menyewa barang atau tenaga yang diperlukan untuk melakukan uji efektivitas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat keterangan jaminan mutu dimaksudkan untuk menjamin bahwa pupuk yang diproduksi dan akan diedarkan telah sesuai dengan sertifikat formula pupuk yang bersangkutan.

Penerapan ketentuan tentang pemenuhan standar mutu pupuk, bagi produsen pupuk berskala kecil dan menengah dilakukan secara bertahap, melalui mekanisme pembinaan secara terus menerus oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Surat Keterangan Jaminan Mutu Pupuk diberikan untuk pupuk yang akan diedarkan dari setiap kali proses produksi (Nomor Batch).

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan label yaitu keterangan yang tercantum pada bungkus, wadah, atau kemasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Menteri terkait, yaitu yang berkaitan dengan pengemasan dan penyimpanan diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan yang berkaitan dengan pengangkutan pupuk diatur oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 15

- Pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan label yaitu pupuk yang isinya tidak sesuai lagi dengan keterangan yang tertera pada labelnya. Pupuk an-organik demikian mungkin palsu atau rusak.
- Pupuk an-organik rusak yaitu pupuk an-organik yang mengalami perubahan fisik dan atau kimia, sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk budidaya tanaman yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jenis dan penggunaan pupuk pada tingkat usatani mengacu pada pedoman penggunaan pupuk yang aplikasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lahan usaha budidaya tanaman.

Pasal17

Cukup jelas

Pasal 18

Pengawasan mutu pupuk an-organik dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang seimbang kepada:

- pengguna (konsumen) sehingga dalam memperoleh pupuk an-organik dapat terhindar dari adanya pupuk an-organik palsu atau pupuk an-organik rusak;
- pengedar pupuk an-organik sehingga ada kepastian hukum bagi mereka atas pupuk yang diedarkan;
- pengimpor atau produsen sehingga pupuk an-organik yang di impor atau diproduksi akan terjamin mutunya dan akan terhindar dari pemalsuan;

Disamping itu pengawasan mutu pupuk an-organik juga dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya prinsip 6 (enam) tepat (tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat tempat). Keenam tepat

tersebut sangat diharapkan untuk dapat terlaksana, karena usaha budidaya tanaman sangat bergantung kepada kondisi alam dan sangat membutuhkan perencanaan yang akurat, termasuk penggunaan sarana produksi seperti pupuk an-organik. Pelaksanaan pemupukan yang tidak sesuai dengan rencana dapat mengakibatkan inefisiensi bahkan kegagalan yang dapat menimbulkan kerugian terutama bagi konsumen (petani).

Pasal 19

Laporan kepada Bupati atau Walikota dimaksudkan agar Bupati atau Walikota dapat memantau pelaksanaan prinsip 6 (enam) tepat yang akan digunakan dalam melakukan perencanaan kebutuhan pupuk an-organik untuk setiap musim tanam terutama untuk jenis tanaman yang strategis nasional.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (SNI), kewenangan penetapan standar berada pada Kepala Badan Standarisasi Nasional Indonesia, sedangkan kewenangan penerapan standar berada pada Menteri pembina teknis, dalam hal ini Menteri.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4079.